

**KEWENANGAN POLRI DALAM PENGAWASAN  
ORANG ASING**



| PERPUSTAKAAN POLRI UNIV. HASANUDDIN |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tgl. Terima                         | 07-07-04   |
| Aspek                               | Hukum      |
| Banyolan                            | 1 (SM) 60p |
| Harga                               | Hasil      |
| No. In.                             | 04070165   |
| No. P.                              | 22592 (H)  |

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**Oleh :**

**ARIEF SIRADJUDIN AMPERA RIA**

**B 111 99 703**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2003**

## HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama Mahasiswa : ARIEF SIRADJUDIN AMPERA RIA  
Nomor Pokok : B 111 99 703  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : KEWENANGAN POLRI DALAM PENGAWASAN  
ORANG ASING

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Ketua : Abdul Razak, S.H, M.H.  
Sekretaris : M. Arfin Hamid, S.H, M.H.  
Penguji : 1. DR. M. Guntur Hamzah, S.H, M.H.  
2. Achmad Ruslan, S.H, M.H.  
3. Marwati Riza, S.H, M.si.

Makassar. Juni 2003

Panitia Ujian Skripsi

Ketua ✓

Sekretaris

Abd. Razak, S.H.M.H.  
NIP. 131 287 216

M. Arfin Hamid, S.H, M.H.  
NIP. 132 086 817

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama Mahasiswa : ARIEF SIRADJUDIN AMPERA RIA  
Nomor Pokok : B III 99 703  
Judul Skripsi : KEWENANGAN POLRI DALAM PENGAWASAN  
ORANG ASING.

Telah diperiksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh  
Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2003

Konsultan I



DR. H. SYAMSUL BACHRI, S.H., M.H  
NIP. 130 986 997

Konsultan II



RUSLAN HAMBALI, S.H., M.H  
NIP. 131 287 218

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama Mahasiswa : ARIEF SIRADJUDIN AMPERA RIA  
Nomor Pokok : B III 99 703  
Judul Skripsi : KEWENANGAN POLRI DALAM PENGAWASAN  
ORANG ASING.

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin untuk diajukan dalam menempuh ujian skripsi.

Makassar, 29 April 2003

An. Deka  
Bakan I,  
Muhammad Asari, S.H., M.H.  
NIP. 131 662 972



## ABSTRAK

Arief Siradjudin Ampera Ria, No. Pokok : B III 99 703, Judul Skripsi : Kewenangan Polri dalam Pengawasan Orang Asing, dibawah bimbingan DR. H. Syamsul Bachri, S.H, M.H. selaku konsultan I dan Ruslan Hambali, S.H, M.H. selaku Konsultan II.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan Polri dalam hal pengawasan orang asing dan untuk mengetahui Implementasi wewenang Polri Jika terjadi tindak pidana keimigrasian.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bagian Pengawasan orang asing dan Kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar Unit Pengawasan orang asing serta kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Dalam penelitian ini data diperoleh dilapangan dengan cara pengamatan dan wawancara dengan petugas Polri dan Imigrasi yang bertugas melakukan pengawas orang asing. Selain itu penulis juga membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Setelah itu seluruh data yang diperoleh diolah secara teratur dan sistimatis kemudian dianalisis dengan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Imigrasi dengan koordinasi instansi terkait terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tentang pendaftaran orang asing dan orang asing yang telah mempunyai izin tinggal untuk melapor ke Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempat tinggal atau kediamannya. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik karena pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih cenderung pasif atau bersifat menunggu. Hal ini disebabkan karena personil Polri yang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan orang asing sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penginapan/hotel atau tempat lain yang ditempati menginap atau melakukan kegiatan bagi orang asing.

Khusus mengenai penyidikan tindak pidana keimigrasian, walaupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari pihak Imigrasi diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan namun sama sekali tidak mengurangi kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan Penyidikan. Dalam pelaksanaannya selama ini bagi pelaku tindak pidana keimigrasian hanya dilakukan pengusiran atau deportasi dan tidak pernah dilakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga memperoleh kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi yang berjudul **"KEWENANGAN POLRI DALAM PENGAWASAN ORANG ASING"** dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan berupa masukan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis peruntukkan kepada Ibunda Almarhumah Saidah dan Ayahanda Almarhum Hoessein Abdullah atas segala doanya sehingga penulis dapat menambah ilmu pengetahuan sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Isteri tercinta Sri Munira Sukku, Amki dan Ananda tersayang Imam Akbar Mujahidin, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada DR. H. Syamsul Bachri, S.H, M.H selaku pembimbing I dan kepada Ruslan Hambali, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Abdul Razak, S.H, M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Muhammad Ashri, S.H, M.H. selaku Pembantu dekan I dan mantan Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. **Syukri Akub, S.H, M.H.** selaku ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas serta seluruh Dosen dan Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **H. Mustari Sikki,** selaku Kepala Dinas Pengamanan PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Hasanuddin beserta Staf.
5. **AKP. Upa Malondong, S.H** dan **AKP. Selvi E. Rahareng,** selaku Perwira bagian Pengamanan dan Pengawasan orang asing Dit Intel Pam Pol Polda Sulsel beserta staf.
6. **Kompol H. Andi Patawari, S.E, S.H, M.H** selaku Kasat Intel Pam Pol Polwiltabes Makassar beserta staf.
7. **Dody M. Wibowo,** selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar beserta staf.
8. Begitu pula penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 98 dan 99 mahasiswa Fakultas Hukum Unhas program Ekstensi dan semua pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyajiannya, mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengharapkan semoga segala bantuan yang penulis terima akan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 1 Desember 2002

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                      | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....                      | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI .....        | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                 | iv   |
| ABSTRAK .....  | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                     | vi   |
| DAFTAR ISI .....   | xiii |
| DAFTAR TABEL .....                                       | x    |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                          | 1    |
| I.1 Latar belakang masalah .....                         | 1    |
| I.2 Rumusan Masalah .....                                | 4    |
| I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                 | 4    |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                    | 6    |
| II.1 Pengertian Pengawasan dan Orang Asing .....         | 6    |
| II.2 Pengawasan Orang Asing .....                        | 11   |
| II.3 Kewenangan Polri dalam Pengawasan orang asing ..... | 14   |
| II.4 Bentuk-Bentuk Pengawasan Orang Asing .....          | 15   |
| II.4.1 Pengawasan administratif .....                    | 16   |
| II.4.2 Pengawasan lapangan .....                         | 19   |
| II.5 Instrumen Hukum Administrasi dalam konteks .....    |      |
| Pengawasan Orang asing .....                             | 20   |
| II.5.1 Izin Keimigrasian .....                           | 22   |
| II.5.2 Tindakan Keimigrasian .....                       | 23   |
| II.5.3 Penyidikan Tindak Pidana keimigrasian .....       | 25   |



|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>BAB III.</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>28</b> |
|                 | III.1 Lokasi Penelitian .....                            | 28        |
|                 | III.2 Tekhnik Pengumpulan Data .....                     | 28        |
|                 | III.3 Jenis dan Sumber Data .....                        | 29        |
|                 | III.4 Analisis Data .....                                | 29        |
| <b>BAB IV.</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>             | <b>30</b> |
|                 | IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....               | 30        |
|                 | IV.2 Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Oleh Polri ..... | 31        |
|                 | IV.2.1 Pengawasan administratif .....                    | 37        |
|                 | IV.2.2 Pengawasan Lapangan .....                         | 40        |
|                 | IV.3 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian .....         | 41        |
| <b>BAB V.</b>   | <b>PENUTUP .....</b>                                     | <b>48</b> |
|                 | V.1 Kesimpulan .....                                     | 48        |
|                 | V.2 Saran .....  | 48        |

## DAFTAR TABEL

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kedatangan dan keberangkatan orang asing pada pintu masuk Negara di Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Makassar untuk bulan Juli, Agustus, September 2002 ..... | 33      |
| 2. Orang asing yang menginap di Hotel/penginapan di Kota Makassar selama bulan Juli, Agustus, September 2002 .....  | 36      |
| 3. Orang asing pemegang SKLD warna merah sampai dengan bulan September 2002 di Kota Makassar .....  | 39      |
| 4. Orang asing yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dari Bulan Januari s/d September 2002 .....  | 44      |

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea IV yang memuat tujuan nasional antara lain disebutkan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dapat diartikan bahwa negara melalui aparatnya berkewajiban melindungi bangsanya dari masuknya orang asing yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita dari pengaruh negatif budaya asing seperti pergaulan bebas, pornografi, narkoba dll.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial mengandung arti bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka mempunyai kesamaan derajat dengan bangsa bangsa lain di dunia, berkewajiban menjaga hubungan baik antar bangsa dengan rasa persaudaraan, aman, damai, saling menghormati aturan hukum dan budaya masing masing negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat negara ikut berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional, sebagaimana



disebutkan pada Konsiderans Menimbang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri khususnya dalam hal lalu lintas orang yang masuk ke dan dari wilayah Indonesia maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional sesuai dengan nilai nilai dan tujuan nasional.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip tersebut hanya orang orang asing yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat , bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan Negara Indonesia:

Sikap dan cara pandang seperti itu merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerja sama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip "*selektive policy*" diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Republik Indonesia termasuk kegiatan kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Aspek pengawasan ini tidak terlepas dari posisi negara kita yang sangat strategis terletak di posisi silang antara benua Asia dan Australia, sehingga memungkinkan negara kita menjadi daerah transit atau daerah tujuan bagi orang asing.

Mengingat luas wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, bahkan ada yang mempunyai jarak sangat dekat dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga tentunya menyulitkan kita dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia karena itu, pengawasan terhadap orang asing memerlukan partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, perlu dilakukan usaha usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sutoprawiro, (1994 : 89) Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya.

Dalam rangka memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antara instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi tersebut akan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya masing masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing.

Berdasarkan uraian diatas karena banyaknya instansi yang terkait dalam hal pengawasan orang asing, penulis tertarik untuk mengkaji tentang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pengawasan orang asing sebagai pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa jauh Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bagaimanakah implementasi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terjadinya tindak pidana keimigrasian.

## **I.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan Polri dalam hal pengawasan orang asing.
- b. Untuk mengetahui Implementasi wewenang Polri jika terjadi tindak pidana keimigrasian.

## 2. Kegunaan

- a. Memberikan gambaran tentang kewenangan institusi Polri dibanding beberapa instansi lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan pengawasan orang asing.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum khususnya Polri agar mengetahui batas kewenangannya agar tidak terjadi benturan dengan instansi lain di lapangan dalam melakukan pengawasan orang asing.
- c. Sebagai bahan peneliti bidang yang sama pada masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Pengertian Pengawasan dan Orang Asing

Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing.

##### a. Pengertian Pengawasan

Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia* (1988 : 52), pengawasan berarti penilikan dan penjagaan. Sedangkan mengawasi berarti melihat, memperhatikan (kegiatan orang), mengamati-amati dan mengontrol.

*Prajudi Atmosidirjo*, (1996 : 78) menjelaskan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab sebabnya. Jika terdapat ketidakcocokan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada berarti ada kelemahan dalam pengawasan.

##### b. Pengertian orang asing

Penduduk Indonesia pada hakekatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia,





sehingga dapat dibedakan mana warga negara Indonesia dan mana warga negara asing atau orang asing.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian diungkapkan bahwa yang dimaksud orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.

Jika menurut undang undang tersebut bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia, maka timbul pertanyaan siapakah warga negara Indonesia dan yang bukan warga negara Indonesia. Untuk itu ada baiknya kita membahas sedikit tentang kewarganegaraan Indonesia sehingga kita mengetahui tentang siapa yang bukan warganegara Indonesia atau orang asing.

Masalah kewarganegaraan disebutkan dalam Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 :

- “ (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Yang dimaksud orang-orang bangsa lain misalnya peranakan Eropa (Belanda, Portugis dan sebagainya) dan juga peranakan timur asing (Arab, Tionghoa, India, Pakistan dan sebagainya) yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara sesuai syarat yang ditetapkan undang undang.

Soetoprawiro, (1994 : 37) menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut :

- "A mereka termasuk golongan penduduk asli di Indonesia;
- B mereka yang termasuk golongan sub A lahir diluar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
- C mereka yang lahir diluar wilayah Kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda , dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
- D mereka yang lahir didi wilayah Kerajaan Belanda, dan bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda.
- E orang-orang dewasa keturunan Belanda, yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 27 Desember 1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia.
- F orang-orang asing bukan termasuk kaulanegara Belanda, yang sebelum 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di Indonesia berdasarkan UU No. 3/1946.
- G Orang-orang asing kaulanegara Belanda bukan orang Belanda, yang pada 27 desember 1949 telah dewasa lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia.
- H Mereka termasuk sub G pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir diluar wilayah Indonesia, bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, diam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menolak berkebangsaan Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
- I Mereka termasuk sub G, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, bertempat tinggal diluar wilayah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, lahir di negeri Belanda, Suriname, atau Atillen Belanda, tetapi orang tua mereka kaula negara Belanda karena lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan belanda;
- J Mereka yang termasuk sub G jika mereka lahir di luar wilayah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, pada 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia atau tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia."

**Kusnardi,et.al, (1983 : 299)** juga menjelaskan bahwa persetujuan prihal pembagian warganegara tersebut adalah sebagian dari hasil Konperensi Meja Bundar antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga- negaraan Indonesia menyebutkan tujuh cara dari warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu :

A. karena kelahiran :

- Lahir di Indonesia oleh orang tua yang bertempat tinggal di Indonesia sebelum tanggal 27 Desember 1949 (KMB). Yang keturunan Eropa jika aktif memilih ke warga negara Indonesia, sedangkan keturunan timur asing secara pasif adalah warga negara Indonesia.
- Lahir atau diketemukan di Indonesia yang orang tuanya tidak diketahui/state less.
- Ketika lahir di Indonesia tidak mendapatkan kewarganegaraan bapak dan ibunya.

B. karena pengangkatan (adopsi) :

- Umurnya belum mencapai 5 tahun dan disahkan oleh Pengadilan Negeri dalam 1 tahun setelah adopsi.

C. karena dikabulkannya permohonan,

- Anak diluar nikah dari ibu warga negara Indonesia/anak sang bapak warga negara asing yang dalam perceraian diserahkan oleh hakim kepada asuhan ibu warga negara Indonesia (usia pemohon 18 tahun sampai 19 tahun).
- Anak warga negara asing yang lahir dan tinggal di Indonesia yang orang tuanya juga lahir dan tinggal di Indonesia.

D. karena pewarganegaraan,

- Usia pemohon 21 tahun.
- Pewarganegaraan dengan alasan berjasa/kepentingan negara.

E. karena perkawinan,

- Perempuan warga negara asing yang kawin dengan laki-laki warga negara Indonesia yang dalam 1 tahun menyatakan ikut suami.
- Istri yang suaminya mendapat kewarganegaraan Indonesia.

F. karena turut ayah dan /atau ibu,

- Anak warga negara asing yang ayahnya mendapat kewarga negaraan Indonesia( belum berumur 18 tahun dan belum kawin).
- Anak yang ibunya mendapat kewarganegaraan Indonesia yang lahir diluar nikah dengan warga negara asing.

G. karena pernyataan.

- Isteri sebelum kawin adalah warga negara Indonesia kemudian ikut suami warga negara asing kemudian dalam 1 tahun setelah cerai kembali ke Indonesia.
- Anak yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena bapak/ ibunya kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang tidak termasuk warga negara Indonesia sesuai dalam Undang-undang No.62 tahun1958 adalah orang asing.

Soetoprawiro (1994 : 68 ) Bagi warga negara Indonesia yang telah kehilangan atau dicabut kewarganegaraannya akan membebaskan seseorang dari kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, serta harus diperlakukan sebagai orang asing, hal ini biasanya dilatar belakangi dua hal pokok yaitu :

1. Mencegah terjadinya status bipatride atau dua kewarganegaraan.
2. Perbuatan yang dapat menunjukkan apabila yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia seperti menjadi menjadi tentara asing tanpa izin pemerintah, masuk dinas negara asing atau ikut organisasi asing tanpa izin pemerintah serta mengangkat sumpah atau janji setia pada negara asing.

## II.2 Pengawasan Orang Asing

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan :

- (1) Pengawasan terhadap Orang asing di Indonesia meliputi :
  - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
  - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk :

- a. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
- b. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F – 338.II.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing antara lain disebutkan bahwa pengawasan orang asing secara garis besar dilakukan terhadap 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Orang asing pemegang izin keimigrasian terdiri dari :
  - Pemegang izin singgah adalah orang asing yang keberadaannya di wilayah Indonesia hanya singgah sementara guna meneruskan perjalanan ke negara lain atau ke negara asal.
  - Pemegang izin kunjungan adalah orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, kunjungan usaha.

- Pemegang izin tinggal terbatas adalah orang asing yang diberikan kepada orang asing dalam jangka waktu terbatas seperti penanaman modal asing, mengikuti pendidikan atau penelitian ilmiah, menjadi rohaniawan, bekerja sebagai tenaga ahli pada pemerintah atau swasta, menggabungkan diri dengan suami atau isteri warga negara Indonesia.
  - Pemegang izin tinggal tetap adalah orang asing yang masuk secara sah ke Indonesia atau lahir di Indonesia dan telah mendapat izin menetap di Indonesia karena tinggal di Indonesia.
- b. Orang asing tanpa izin keimigrasian, terdiri dari :
- Masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi.
  - Orang asing yang berada di Indonesia melampaui izin keimigrasiannya yang diberikan.
  - Orang asing pemegang izin tinggal yang melampaui izin tinggal.
- c. Orang asing yang melakukan tugas diplomatik atau dinas.
- Orang asing yang mempunyai visa dinas yaitu mereka yang melakukan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.
  - Orang asing yang tugasnya bersifat diplomatik pengawasan dilakukan adalah bersifat administratif. Adapun penindakannya merupakan kewenangan Departemen Luar Negeri, karena menyangkut hak-hak kekebalan yang diberikan berdasarkan hukum Internasional.



Soesilo R. (1998 : 30) menjelaskan siapa saja orang asing yang termasuk dalam kategori diplomat :

- “ Dalam hal ini dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum Internasional diberi hak “*Exterritorialitet*”, tidak boleh diganggu gugat, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka itu hanya tunduk dengan undang-undang pidana negaranya sendiri, mereka itu misalnya:
- a. para Kepala Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dengan setahu pemerintah kita;
  - b. para korps diplomatik negara-negara asing seperti ambassador, Duta Istimewa, Duta dan charge d’Affaires;
  - c. para konsul seperti Konsul Jenderal, Konsul, Wakil Konsul dan agen Konsul apabila memang ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu gugat (*immunitet diplomatik*) untuk para konsul negaranya masing-masing.;
  - d. pasukan-pasukan tentara asing dan para anak buah kapal-kapal perang asing yang ada dibawah pimpinan langsung komandonya, yang datang di Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan setahu pemerintah kita;
  - e. para wakil dari badan-badan internasional seperti utusan Perserikatan Bangsa Bangsa, Palang Merah Internasional dan lain-lainnya.

Selain dari pada itu diakui, bahwa hak “*exterritorialitet*” itu meliputi pula para anggota keluarga yang mengikuti mereka, para anggota kedutaan seperti attase kehormatan, attase militer dan lain-lain beserta anggota keluarganya dan para pegawai kedutaan seperti sekretaris, kanselir, juru bahasa, kurir, *typist*, sopir, pengawal dan sebagainya.”

Dengan adanya hak “*exterritorialitet*” itu tidak berarti, bahwa mereka dapat bertindak semaunya sendiri di Indonesia dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia . Memang mereka itu tidak dapat dituntut dengan pidana Indonesia akan tetapi terhadap mereka senantiasa dapat dimajukan pengaduan kepada pemerintahnya, wakil diplomatik itu sendiri, yang mana dalam pengaduan tersebut dapat dimintakan tuntutan untuk memanggil kembali wakil diplomatik itu dan untuk menuntut pidana dinegaranya sendiri.

Jadi tindakan terhadap mereka itu dapat dilakukan, hanya senantiasa harus melalui jalur diplomatik. Dalam hal pengawasan orang asing yang menyangkut para diplomat dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri.

### II.3 Kewenangan Polri dalam Pengawasan orang asing

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Polri diberikan kewenangan diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

- “ (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang ;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi Instansi terkait. “

Peraturan perundangan yang menyangkut tentang pengawasan orang asing adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian serta ketentuan lain yang tersebar diberbagai peraturan yang berlaku.

**Prajudi Atmosudirjo, (2000 :78)** menjelaskan bahwa Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif.

Adapun dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 245)**, Fungsi berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Sedangkan fungsional berarti berdasarkan jabatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia tercantum bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.”



Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Pelaksanaan pengawasan orang asing dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi bersama badan dan Instansi Pemerintah terkait.

Pada ketentuan umum dalam Undang-Undang keimigrasian yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian, yang saat ini adalah Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia.

Adapun dalam Penjelasan Pasal 41 tersebut diatas disebutkan bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab menteri c.q pejabat imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus mengadakan koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi yang dilakukan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal berkaitan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memiliki izin tinggal untuk melapor di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggalnya atau kediamannya.

#### **II.4 Bentuk – Bentuk Pengawasan Orang Asing**

Bentuk-bentuk pengawasan orang asing terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 1 angka 1 dan 2 sebagai berikut :

“ Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.
2. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. “

#### II.4.1 Pengawasan administratif

Dalam Petunjuk Tekhnis (Juknis) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : Juknis/12/III/1995 mengenai pengawasan orang asing disebutkan bahwa dalam rangka mobilitas orang asing di wilayah Republik Indonesia Polri diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan administratif operasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 yaitu melakukan pengawasan administratif sebagai berikut :

##### a. Daftar isian Orang asing

Pengumpulan data orang asing oleh Polri dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi terhadap keberadaan dan kegiatan setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan Tindakan Keimigrasian dalam Pasal 9 dan 10 mengatur tentang :

- a. Penanggung jawab penginapan (hotel, losmen, guest house) wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data :
  - nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat di negaranya.
  - status kewarganegaraan jenis visa, nomor dan tanggal berlakunya paspor.
  - tempat pemeriksaan imigrasi dan tanggal masuk wilayah Indonesia, tujuan dan tanda tangan.

- b. Penanggung jawab penginapan sebagaimana dimaksud diatas wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada Kantor Kepolisian negara Republik Indonesia setempat, selambat lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing yang bersangkutan.
- c. Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi, Polisi dan aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas.
- d. Salinan daftar isian orang asing tersebut diatas wajib disimpan oleh penanggung jawab penginapan dalam jangka waktu 1 tahun.
- e. Setiap orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 jam sejak tanggal kedatangan orang asing tersebut. Wajib lapor kepada Pejabat Pemerintah Daerah setempat (Lurah atau kepala Desa) dilakukan jika tempat tinggal orang yang memberikan kesempatan menginap jauh dari atau tidak ada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi penanggung jawab penginapan atau orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing yang tidak melaporkan ke kantor Polri setempat merupakan tindak pidana, serbagai mana disebutkan dalam Pasal 60 Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian :

“ Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintahan Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).”

**b. Orang asing yang telah mempunyai izin tinggal**

Ditinjau dari segi legalitas izin keimigrasian, maka orang asing yang berada di Indonesia terdiri dari orang asing tinggal tetap, orang asing tinggal terbatas, orang asing singgah, orang asing kunjungan singkat dan orang asing sebagai perwakilan negara asing atau diplomat.

Izin kunjungan dapat dialih statuskan menjadi Izin tinggal terbatas. Pengalihan status tersebut diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan dan sponsornya, dengan syarat telah berada di wilayah Indonesia sekurang kurangnya empat bulan berturut turut sejak tanggal diberikan izin masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Begitu pula dengan Izin tinggal terbatas dapat dialihkan status izin keimigrasiannya menjadi Izin tinggal tetap. Pengalihan status tersebut dengan syarat atas permintaan orang asing yang bersangkutan dan telah berada di wilayah Indonesia sekurang kurangnya lima tahun berturut turut terhitung sejak tanggal diberikan izin tinggal terbatas.

Bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang telah mendapat izin keimigrasian berupa izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas wajib melapor ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan keimigrasian ditetapkan bahwa :

- “ (1) Setiap orang asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap, wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Negara republik Indonesia ditempat tinggal atau kediamannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memperoleh izin tinggal tersebut.
- (2) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila pindah alamat wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau kediaman yang lama dan yang baru, dalam waktu tujuh hari sejak tanggal kepindahannya.

- (3) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melapor kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat diberi surat keterangan lapor diri. “

Menurut Curzon (Achmad Ali, 1996 : 252) ada beberapa jenis kewajiban dan dapat dibedakan diantaranya :

“Universal Duties adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara, kewajiban yang timbul dari undang-undang. General Duties adalah kewajiban yang ditujukan kepada golongan orang tertentu contohnya orang asing, orang tua.”

Setiap orang asing yang telah mempunyai izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas kemudian tidak melaporkan ke Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia maka akan dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian :

“Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).”

Pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah pelanggaran, yang keduanya merupakan tindak pidana umum. Ada perbedaan dari ke dua pasal tersebut yaitu untuk Pasal 60 adalah mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing untuk melapor ke Polri, bukan kewajiban bagi orang asing itu sendiri. Sedangkan pada pasal 61 kewajiban dibebankan kepada orang asing yang bersangkutan untuk melapor ke Polri bagi yang telah memperoleh izin tinggal.

#### **II.4.2 Pengawasan lapangan**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli razia dan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan lapangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **II.5 Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pengawasan Orang Asing**

Demi menjamin dan melindungi berbagai kepentingan nasional telah ditetapkan suatu tata cara pengawasan dan tata pelayanan, atas keluar masuknya orang asing di Indonesia , sesuai dengan nilai nilai dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara secara garis besar dirumuskan dalam UUD 1945 yang seterusnya secara terperinci diwujudkan dalam peraturan perundangan.

Untuk dapat tercapainya dan terselenggaranya tujuan-tujuan tersebut diperlukan organisasi administrasi negara. Dengan demikian tugas administrasi negara adalah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan bagaimana tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud.

Dalam pandangan Hukum Administrasi Negara, administrasi negara dipandang sebagai pelaksana dan penyelenggara undang-undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, adanya perbedaan antara peraturan peraturan perundangan yang mengatur seluk beluk administrasi negara yang dibuat oleh lembaga diluar administrasi negara seperti badan Konstitutif (UUD,TAP MPR) dan legislatif (Undang-undang) dan peraturan yang dibuat oleh eksekutif sendiri seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dsb.

Soerjono (1999 :12) menjelaskan tentang pembagian dalam menjalankan fungsi hukum administrasi negara yaitu :



“Pengaturan, yang berarti menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang;

- a. Pembinaan masyarakat, yang berarti penggunaan kekuasaan terhadap orang atau masyarakat dalam rangka tugas, kewajiban dan tujuan negara;
- b. Kepolisian (*politie*) berarti penegakan hukum secara langsung, yaitu pengawasan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan terhadap pelaksanaan hukum, dengan cara bertindak langsung terhadap pelanggar undang-undang.”

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Dalam hal terjadinya tindak pidana dalam hal pelaksanaan hukum administrasi negara, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana disebutkan pada dalam undang-undang keimigrasian tentunya tidak cocok jika sipelaku hanya diganjar dengan sanksi administratif, dalam hal ini penegakan dan penerapan Hukum Administrasi Negara “memerlukan” bantuan Hukum Pidana.

Ridwan Halim (1987 : 157) menjelaskan bahwa hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dapat kita lihat dalam hal pelaksanaan tugas dan aktifitas jabatan para polisi, imigrasi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana hukum pidana, mereka tentunya adalah sebagai subyek Hukum Administrasi Negara sehubungan kedudukan mereka sebagai pegawai negeri. Karena itu dalam menerapkan dan melaksanakan hukum pidana, sebagai pegawai negeri mereka harus mengindahkan dan taat asas yang menjadi landasan bagi mereka dalam melaksanakan kekuasaan mereka masing masing, yang dalam HAN dikenal salah satu asas yaitu asas legalitas.

Dalam pelaksanaan asas legalitas dalam penggunaan kekuasaannya dalam rangka pengawasan orang asing polisi, imigrasi dalam melakukan setiap tindakannya haruslah selalu berdasarkan pada undang-undang/ ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti mereka tidak boleh bertindak sewenang wenang.

Asas legalitas tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

### II.5.1 Izin Keimigrasian

Dalam rangka pengawasan orang asing maka setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang terdiri atas izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian menyebutkan :

- “ (1) Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing yang berkunjung di Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.
- (3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.”

(Hadjon .et.al 2002 : 143) menjelaskan tentang izin atau *vergunning* sebagai berikut :

“Menurut Prajudi Atmosoedirdjo, izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”.

Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan “izin”. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.”





Marbun.et.al (1987 :95) juga menjelaskan tentang izin sebagai berikut :

*Vergunning* atau izin yaitu apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Seperti halnya orang asing yang masuk atau keluar serta tinggal di wilayah Indonesia pada dasarnya tidak dilarang tetapi disyaratkan untuk melalui prosedur tertentu seperti izin keimigrasian.

#### II.5.2 Tindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis.

Dalam keputusan tindakan keimigrasian sekurang kurangnya memuat identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan atas tindakan tersebut.

Maksud dan tujuan tindakan keimigrasian tersebut untuk pelaksanaan kebijakan pengawasan dibidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah negara Republik Indonesia baik preventif maupun represif.

Dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian disebutkan :

“(1) Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
  - b. larangan berada di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  - c. keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  - d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.”

Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman namun permohonan/ pengajuan keberatan tersebut sama sekali tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.

Pengajuan keberatan dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan atau wakilnya yang sah seperti orang tua atau walinya, pengusaha atau sponsor yang bertanggung jawab atas kedatangan orang asing tersebut di Indonesia atau orang lain yang diberi kuasa khusus.

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang asing dan Tindakan Keimigrasian disebutkan :

- “(1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan.  
 (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.”

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan :

“Yang dimaksud “Keputusan Menteri bersifat final adalah bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir dalam lingkungan badan tata usaha negara yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan orang asing. Dengan demikian secara administratif substantif tidak ada badan lain yang dapat meninjau kembali keputusan tersebut. Apabila orang asing yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Menteri, maka yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Soerjono (1999 : 14) menjelaskan yang dimaksud dengan Keputusan Hukum Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“Keputusan Hukum Tata Usaha Negara adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan-badan atau pejabat tata usaha negara atau birokrat negara berisi tindakan hukum tata usdaha negara berdasarkan atas :

- peraturan perundangan yang berlaku;
- bersifat kongkrit;
- individual dan
- final.”

### II.5.3 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Definisi tentang Tindak Pidana atau Perbuatan yang dapat dihukum atau delik ialah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. (Kansil, C.S.T, 1986 : 284)

Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana diluar KUHP dan merupakan tindak pidana umum yang mana dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian ketentuan pidananya diatur dalam BAB VIII mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 61 yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 adalah kejahatan.
- b. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51,60, dan 61 adalah pelanggaran.

Wiryono Projodikoro, (1986 : 8) menjelaskan tentang tindak pidana tertentu diluar KHUP sebagai berikut :

“ Biasanya ketentuan hukum pidana yang baru itu ada hubungannya dengan persoalan administrasi negara tertentu, yang diatur dengan suatu undang-undang khusus. Dalam undang-undang ini di bagian penghabisan sering diancamkan hukuman pidana pada pelanggaran pelbagai pasal dari undang-undang itu, dengan ditentukan selalu, apakah tindak pidana itu masuk golongan “kejahatan” atau “pelanggaran”. “

Adapun penyidikan tindak pidana keimigrasian diatur dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian disebutkan :

- “(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan adanya tindak pidana keimigrasian;
  - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
  - a. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
  - c. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.”

Pemberian wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sama sekali tidak mengurangi wewenang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana keimigrasian. Jika Penyidik Pegawai Negeri sipil melakukan penyidikan maka Penyidik Polri diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan. Pemberian batuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laborato- rium

Dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan :

- “(1) Penyidik adalah :
- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. “

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan :

- “(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. “

Dalam rangka koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Setelah itu hasil penyidikan berupa Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti diserahkan/dilimpahkan ke Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### III.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Direktorat Intel Pengamanan Polri Bagian Pengawasan Orang Asing dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar pada satuan Intel Pengamanan Polri Unit Pengawasan Orang Asing serta Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena arus lalu- lintas orang asing di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum dari instansi tersebut diatas cukup tinggi.

#### III.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan tehnik sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi dari referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah :
  - a. Pengamatan (*observastion*), dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap pengawasan orang asing yang dilakukan oleh petugas Polri dan Imigrasi.
  - b. Wawancara (*interview*) dengan aparat Polri dan Imigrasi yang bertugas melakukan pengawasan orang asing dengan responden Ajun Komisaris Polisi Upa Malondong, S.H dari Polda Sulsel dan AKP Selvi Rahareng, Komisaris Polisi H. Andi Pattawari, S.E, S.H, M.H. dari Polwiltabes Makassar dan Dody M. Wibowo Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

### III.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diklasifikasikan menurut sumbernya, yaitu sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh di lapangan dengan cara wawancara dan pengamatan dengan pihak yang berkompeten.

#### b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui peraturan perundang undangan, buku-buku, arsip atau dokumen dan data di Bagian Pengawasan Orang asing Direktorat Intel Pam Pol Polda Sulsel dan Polwiltabes Makassar serta Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, serta bahan atau sumber lain yang menunjang dalam penelitian ini.

### III.4 Analisis data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian ini kemudian diolah secara teratur dan sistimatis, selanjutnya seluruh data yang diperoleh itu dianalisis dengan analisis kualitatif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### IV. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan pada Bagian Pengawasan orang asing di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar. Dalam struktur organisasi di Polda Sulsel Bagian Pengawasan orang asing dipimpin oleh seorang Kepala bagian (Kabag) dibawah naungan Direktorat Intel Pengamanan Polda Sulsel. Bagian Pengawasan orang asing Polda Sulsel memiliki 10 personil yang dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri.

Selain di Markas Kepolisian daerah Sulsel, penelitian dilakukan di Markas Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar di jalan Ahmad Yani No. 9 Makassar. Bagian yang menangani masalah orang asing adalah Unit Pengawasan orang asing Satuan Intel Pengamanan Polwiltabes Makassar. Unit pengawasan orang asing Polwiltabes Makassar memiliki 5 personil yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berpangkat perwira pertama.

Sebagai bahan perbandingan penelitian juga dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Jalan Tentara Pelajar Nomor 2 Makassar. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Makassar dan Kantor Imigrasi Pare – Pare. Khusus untuk Kantor Imigrasi Kelas I Makassar wilayah tugasnya meliputi 10 Kabupaten dan 1 Kota Besar (Makassar) dan personilnya sebanyak 45 orang. Sedangkan bagian yang khusus membidangi Pengawasan orang asing adalah Bagian Pengawasan orang asing dan Tindakan Keimigrasian (Wasdakim) hanya 8 personil.



#### IV. 2 Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing oleh Polri

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian, yang dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi dengan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait, terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawasan orang asing tidaklah mungkin hanya dilakukan oleh satu instansi saja misalnya Imigrasi, mengingat luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan jumlah personilnya terbatas. Sebagai contoh di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang wilayahnya meliputi 10 kabupaten dan 1 Kota besar sedangkan personilnya terbatas. Untuk itu perlu koordinasi dengan instansi terkait dan saat ini telah dibentuk wadah yang dikenal dengan nama SIPORA (Sistim pengawasan orang asing) yang mana Polri termasuk didalamnya, sedangkan sebagai koordinator adalah Imigrasi.

Dalam undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan peraturan lainnya telah diatur secara jelas tentang pelaksanaan pengawasan orang asing, begitu juga dengan kewenangan masing masing Instansi pemerintah termasuk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ajun Komisaris Polisi Selvi Rahareng dari Polda Sulsel, antara lain mengatakan bahwa jika dalam hal pelaksanaan di lapangan terjadi benturan atau *over laping* antara sesama aparat penegak hukum khususnya antara Imigrasi dan Polri hal ini akibat dari kurangnya pemahaman atau ketidak tahuan serta salah dalam menafsirkan isi undang-undang dan peraturan yang mendasari pelaksanaan pengawasan orang asing. Dan sampai saat ini pelaksanaan koordinasi antara pihak Polda Sulsel dengan Imigrasi Kelas I Makassar relatif berjalan dengan baik.

#### IV.2.1 Pengawasan Administratif

##### a. Kedatangan dan Keberangkatan orang asing

Pada pintu-pintu masuk atau keluar suatu negara seperti bandar udara, pelabuhan laut atau tempat lain yang ditunjuk sebagai pintu masuk atau keluar wilayah suatu negara termasuk juga Indonesia dikenal dengan istilah C.I.Q (Custom, Imigration, Quarantee) dengan tugas sebagai berikut :

- Custom atau Bea & Cukai :

Menangani masalah barang yang masuk ke Indonesia oleh orang asing.

- Imigration atau imigrasi :

Menangani masalah keimigrasian atau hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari suatu negara serta pengawasan orang asing.

- Quarantee atau karantina :

Menangani masalah kesehatan orang, hewan dan tumbuhan yang dibolehkan masuk atau keluar dari suatu negara.

Kehadiran aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia di pintu-pintu masuk atau keluar suatu negara jika ada permintaan dari C.I.Q misalnya terjadi suatu tindak pidana atau membantu pelaksanaan tugasnya, itupun kalau ada permintaan.

Dalam hal tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 (1) huruf J bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pihak imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak dan mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Upa Malondong, SH dari Polda Sulsel pada tanggal 7 Nopember 2002 bahwa selama



tahun 2002 ini belum pernah dimintakan pencegahan dan penangkalan kepada pihak Imigrasi Makassar terhadap orang asing yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda Sulsel.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing pihak Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memberikan daftar orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia baik yang melalui Bandara Hasanuddin atau Pelabuhan Soekarno Hatta kepada Polri.

Tabel : 1  
Kedatangan dan keberangkatan orang asing pada pintu masuk negara di Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan laut Makassar untuk bulan Juli, Agustus dan September 2002

| NO | BULAN     | DATANG | BERANGKAT | KETERANGAN              |
|----|-----------|--------|-----------|-------------------------|
| 1. | Juli      | 507    | 332       | WNA Pengunjung Singkat. |
| 2. | Agustus   | 543    | 584       |                         |
| 3. | September | 339    | 340       |                         |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Data tersebut diatas hanya menggambarkan kedatangan dan keberangkatan orang asing yang melalui pintu masuk negara di Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan laut Makassar, bukan data tentang kedatangan atau keberangkatan orang asing dari atau ke Kota Makassar.

Bisa saja orang asing tersebut melauai pintu masuk negara di Jakarta atau Denpasar kemudian ke Makassar menggunakan pesawat atau kapal laut domestik atau sebaliknya orang asing tersebut melalui pintu masuk negara di Makassar kemudian keluar negara melalui Surabaya atau Manado, mengingat banyaknya daerah di Indonesia yang dinyatakan sebagai tempat pintu masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia bagi orang asing.

**b. Daftar Isian Orang Asing dan Surat Tanda Melapor (STM)**

Titik awal deteksi terhadap orang asing oleh Polri dimulai dari dimana tempat orang asing tersebut menginap, namun diusahakan titik awal deteksi dimulai dari data pada Imigrasi yang bertugas di pelabuhan pendaratan.

Tempat menginap orang asing tersebut bisa berupa :

- 1) Tempat penginapan dalam bentuk hotel baik hotel berbintang maupun hotel hotel kecil tanpa bintang dan tempat penginapan lainnya,
- 2) Rumah-rumah penduduk yang sesuai dengan keadaan sekarang ini terdiri dari :
  - (1) Rumah penduduk yang secara rutin diperuntukkan atau dimanfaatkan sebagai tempat menginap orang asing dengan memungut bayaran yang dikenal dengan Home Stay.
  - (2) Rumah penduduk yang ketempatan orang asing namun tanpa memungut bayaran, misalnya karena kenal, teman dekat, ada hubungan keluarga dan lain-lain.

Dalam Pasal 60 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 9 dan 10 dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang baik penanggung jawab hotel, penginapan atau rumah penduduk yang memberikan kesempatan menginap ditempat kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 jam dari kedatangan orang asing tersebut.
- 2) Penanggung jawab penginapan wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data tentang nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat di negaranya, jenis visa, nomor dan tanggal berlakunya paspor, tempat pemeriksaan imigrasi dan tanggal masuk wilayah negara Indonesia, tujuan dan tanda tangan orang asing tersebut.

- 3) Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi dan Polisi yang sedang bertugas.

Dalam pelaksanaannya, orang asing yang menginap di penginapan (Hotel) diwajibkan mengisi formulir daftar isian orang asing atau dikenal dengan Formulir "A" yang isinya identik dengan daftar tamu orang asing, yang mana formulir tersebut disediakan/dicetak oleh Hotel/tempat penginapan yang sekaligus berfungsi sebagai *Registration Form*.

Formulir tersebut dibuat rangkap dua dengan carbonized atau menggunakan karbon biasa masing-masing untuk keperluan :

- 1) Lembar asli (kesatu) disampaikan kepada Kantor Polri setempat yang penyampaiannya kepada Polri dengan diantar langsung oleh petugas hotel, tetapi dapat juga Polri yang aktif mengambilnya.
- 2) Lembar kedua untuk arsip hotel/penginapan.

Untuk group tour (rombongan) yang mengisi Formulir "A" cukup *tour leadernya* dengan ketentuan bahwa tour leader wajib melampirkan daftar anggota rombongan untuk dilampirkan dalam formulir "A" yang akan diserahkan ke Polri. Namun apabila Tour leader tidak dapat melampirkan daftar anggota rombongan, maka petugas penerima tamu wajib meminta (dengan cara yang sopan) agar setiap anggota rombongan mengisi Formulir "A".

Apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi maka penanggung jawab hotel dianggap melanggar Pasal 60 undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian Jo Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian dan dapat diambil tindakan hukum berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 5.000.000. (lima juta rupiah).

Tabel : 2  
Orang asing yang menginap di Hotel/penginapan di Kota Makassar  
selama bulan Juli, Agustus, September 2002

| NO     | KEBANGSAAN    | BULAN |         |           |
|--------|---------------|-------|---------|-----------|
|        |               | JULI  | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| 1.     | Jerman        | 74    | 52      | 53        |
| 2.     | Perancis      | 67    | 118     | 36        |
| 3.     | Australia     | 43    | 42      | 42        |
| 4.     | Belanda       | 100   | 105     | 77        |
| 5.     | Amerika       | 26    | 34      | 27        |
| 6.     | Spanyol       | 24    | 75      | 44        |
| 7.     | Belgia        | 76    | 73      | 37        |
| 8.     | Italia        | 30    | 45      | 9         |
| 9.     | Jepang        | 65    | 143     | 117       |
| 10.    | Malaysia      | 11    | 12      | 11        |
| 11.    | Kanada        | 13    | 18      | 10        |
| 12.    | Inggris       | 88    | 119     | 49        |
| 13.    | Norwegia      | 9     | 4       | 1         |
| 14.    | Austria       | 13    | 9       | 9         |
| 15.    | Swiss         | 17    | 13      | 16        |
| 16.    | Hungaria      | 20    | -       | 4         |
| 17.    | Cekoslovakia  | -     | 2       | -         |
| 18.    | Meksiko       | -     | 1       | -         |
| 19.    | Slovenia      | 17    | 5       | 1         |
| 20.    | Vietnam       | 5     | -       | -         |
| 21.    | Kuwait        | 1     | -       | -         |
| 22.    | Brassilia     | 1     | 7       | -         |
| 23.    | Finlandia     | -     | 1       | 1         |
| 24.    | India         | 1     | 8       | 4         |
| 25.    | Libanon       | 1     | -       | -         |
| 26.    | Korea         | 12    | 11      | 5         |
| 27.    | Selandia Baru | 9     | 4       | 6         |
| 28.    | Philipina     | 6     | -       | -         |
| 29.    | Singapura     | 13    | 23      | 21        |
| 30.    | Taiwan        | 9     | 5       | 2         |
| 31.    | Scotlandia    | 1     | 2       | 2         |
| 32.    | Swedia        | 7     | 4       | 7         |
| 33.    | Swedia        | 3     | 5       | 7         |
| 34.    | China         | -     | 1       | -         |
| 35.    | Kolumbia      | -     | 7       | -         |
| 36.    | Denmark       | 7     | 7       | -         |
| 37.    | Nepal         | -     | 1       | -         |
| 38.    | Srilanka      | 2     | 1       | 1         |
| 39.    | Banglades     | -     | 2       | -         |
| 40.    | Saudi Arabia  | 5     | -       | -         |
| 41.    | Yunani        | 1     | 1       | -         |
| 42.    | Irlandia      | 1     | 3       | 9         |
| 43.    | Argentina     | 1     | -       | -         |
| 44.    | Kroasia       | 1     | 4       | 3         |
| 45.    | Kroasia       | 5     | -       | -         |
| 46.    | Afganistan    | 1     | -       | -         |
| 47.    | Sudan         | -     | -       | 1         |
| 47.    | Kamerun       | -     | -       | -         |
| Jumlah |               | 786   | 959     | 612       |

Sumber : Unit Pengawasan orang asing Sat IPP Polwiltabes Makassar.



Berdasarkan data pada laporan bulanan Polwiltabes Makassar jumlah penginapan/hotel di Kota Makassar yang ditempati menginap oleh orang asing dan tidak melaporkan ke Polri selama bulan Juli, Agustus dan September 2002 nihil.

Bagi setiap orang yang memberikan kesempatan menginap (rumah penduduk) kepada orang asing diwajibkan melapor ke Kantor Polisi terdekat kemudian pihak Polri memberikan blangko bukti pelaporan berupa Surat Tanda Melapor (STM) yang telah disiapkan oleh Polri dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Surat Tanda Melapor (STM) tersebut dibuat rangkap 2, yang asli diserahkan kepada si pelapor sedangkan arsip disimpan di kantor Polisi.

Polri setelah menerima laporan dan menyerahkan Surat Tanda Melapor (STM), secara periodik mengecek kembali keberadaan orang asing tersebut, dirumah pelapor, khususnya pengecekan yang menyangkut batas waktu menginap sesuai laporan yang diberikan kepada Polri.

Apabila karena sesuatu hal orang asing tersebut memperpanjang waktu menginap di rumah pelapor maka kepada si pelapor diharuskan melapor kembali perpanjangan waktu menginap tersebut kepada Polri setempat agar secara aktif menyelidiki sebab perpanjangan waktu menginap, untuk mencegah timbulnya kerawanan di bidang Kamtibmas oleh orang asing, khususnya masalah *over stay*.

Menurut hasil penelitian penulis sesuai data pada laporan bulanan di Polwiltabes Makassar bahwa jumlah penduduk yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing di Kota Makassar untuk bulan Juli 2002 sebanyak 4 orang, Agustus 2002 sebanyak 5 orang dan September 2002 sebanyak 9 orang.



Sedangkan penduduk yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing yang tidak melaporkan ke Polri untuk bulan Juli, Agustus dan September 2002, nihil.

### c. Orang asing yang mempunyai Izin Tinggal

Dalam rangka pengawasan terhadap mobilitas orang asing di wilayah republik Indonesia Polri diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang mempunyai izin tinggal tetap atau sementara.

Kewajiban setiap orang asing yang memperoleh izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas, wajib melapor kepada Kantor Kepolisian negara Republik Indonesia ditempat tinggal atau kediamannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memperoleh izin tinggal tersebut. Selanjutnya kepada orang asing tersebut diberi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).

Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) adalah suatu bukti pelaporan dari orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang diberikan oleh Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

SKLD (Surat Keterangan Tanda Melapor) terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) SKLD warna merah diberikan kepada orang asing tinggal tetap dan berlaku 5 (lima) tahun dan kemudian diadakan penggantian. Untuk kepentingan pendataan, pengawasan dan pengamanan, setiap tahun diadakan pendaftaran ulang/registrasi ulang di kantor yang menerbitkan SKLD tersebut. Adapun Kesatuan yang berwenang mengeluarkan SKLD warna merah adalah Polres, Polresta, Poltabes dan Polwiltabes.

Tabel : 3  
Orang asing pemegang SKLD warna merah sampai dengan bulan  
September 2002 di Kota Makassar

| NO | KEBANGSAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | CHINA      | 10        | 23        | 33     |
| 2. | INDIA      | 2         | 3         | 5      |
| 3. | U S A      | 3         | 1         | 4      |
| 4. | BELGIA     | 1         | -         | 1      |
| 5. | BELANDA    | 1         | -         | 1      |
| 6. | TAIWAN     | 1         | -         | 1      |
| 7. | PHILIPINA  | 1         | -         | 1      |

Sumber : Unit Pengawasan orang asing Sat IPP Polwiltabes Makassar.

- 2) SKLD warna kuning diberikan kepada orang asing tinggal terbatas dan berlaku sesuai ijin tinggal yang tercantum dalam KITAS (Kartu izin menetap sementara) yang dikeluarkan oleh Imigrasi. Kesatuan Polri yang berwenang mengeluarkan adalah Direktorat Intel Pam Pol Mabes Polri. Bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui Jakarta dan langsung menuju ke lokasi tempat tinggal/lokasi bekerjanya di daerah seperti Makassar, maka proses awal pembuatan SKLD dilakukan di Polda setempat (Polda Sulsel), kemudian proses selanjutnya dikirim ke Mabes Polri (Direktorat Intel Pam Pol) untuk penerbitan SKLD tersebut.

Adapun hasil penelitian penulis sesuai data di buku register pada Direktorat Intel Pam Pol Polda Sulsel bahwa SKLD warna kuning yang telah dikeluarkan dan diberikan kepada orang asing untuk bulan Juli 2002 sebanyak 25 orang dan Agustus 2002 sebanyak 25 orang serta September 2002 sebanyak 35 orang.

#### IV. 2 Pengawasan Lapangan

Pengawasan orang asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk atau keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia tetapi juga dilakukan pada saat keberadaannya serta kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Untuk mengetahui keberadaan dan kegiatan orang asing perlu dilakukan pengawasan lapangan berupa pemantauan, patroli dan razia baik secara tertutup atau terbuka.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan pada tanggal 7 Nopember 2002 dengan AKP Upa Malondong, S.H dari Polda Sulsel antara lain menjelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengawasan lapangan petugas Polda Sulsel bekerja sama dengan petugas kewilayahan seperti dari Polwiltabes Makassar atau dengan instansi terkait seperti Imigrasi.
2. Pengawasan dilakukan antara lain ditempat kediaman orang asing, hotel/penginapan serta ditempatnya bekerja (bagi tenaga kerja asing), sesuai laporan yang masuk ke Polri atau berdasarkan informasi dari Instansi terkait.
3. Pengawasan terhadap hotel/penginapan yang ditempati menginap orang asing dilakukan dengan cara memeriksa buku tamu yang ada di tiap hotel/penginapan. Namun kendala yang dihadapi oleh Polri adalah mengingat terbatasnya jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah penginapan/hotel. Sebagaimana data di Polda Sulsel bahwa di Kota Makassar terdapat 87 buah penginapan/ hotel dan yang mengirim Formulir "A" (daftar isian orang asing) ke Polri untuk bulan Juli 2002 sebanyak 23 buah, Agustus 2002 23 buah dan September 2002 sebanyak 20 buah. Kemungkinan ada hotel/penginapan yang tidak melapor ke Polri namun tidak terpantau.

4. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di titik beratkan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal seperti halnya tenaga kerja asing, sedangkan terhadap tourist asing atau tamu asing yang sifatnya hanya singgah sementara cukup dilakukan pengamanan dan pemantauan.
5. Salah satu hasil dari pengawasan lapangan adalah ditangkapnya pengguna Narkoba bernama Etlin George Warner warga Negara Swiss No. Passport 1054193 pada hari Sabtu tanggal 28 september 2002 pukul 00.30 Wita di jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar.

### IV.3 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa aparat penegak hukum yang diberi wewenang sebagai penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Pemberian wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas sama sekali tidak mengurangi wewenang Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana keimigrasian.



Namun dalam hal penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara bersamaan atau hampir bersamaan datang ke TKP dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut berkedudukan seyogyanya oleh penyidik Polri memberikan kesempatan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut (keimigrasian) dengan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan penyidikan oleh Polri. Apabila penyidikan tindak pidana keimigrasian tersebut diserahkan kepada Penyidik Polri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Penyidik Polri menerima dan melakukan penyidikan .

Hubungan kerja antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri sipil dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk bantuan penyidikan dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu (keimigrasian), maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib wajib memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan Penyidik Polri memberikan petunjuk petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. Dalam hal Penyidik Polri tidak melibatkan diri secara langsung dalam penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, walaupun sebelumnya ada pemberi- tahuan, maka berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Penyidik Polri untuk diteliti apakah berkas perkara tersebut cukup lengkap untuk diteruskan ke Penuntut Umum.

- d. Apabila belum lengkap agar segera dimintakan bagian bagian yang belum lengkap dalam berkas perkara tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan disertai petunjuk-petunjuk yang jelas tentang hal-hal yang wajib dilengkapi. Demikian juga hal ini berlaku terhadap berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polri.
- e. Untuk mencegah/membatasi bolak baliknya berkas perkara dari penuntut Umum ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka penyidik Polri agar mengadakan hubungan/pendekatan guna memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- f. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu ke Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

Alasan penghentian penyidikan adalah :

1. Tidak cukup bukti.
2. Perkara tersebut bukan tindak pidana.
3. Dihentikan demi hukum.

Untuk orang asing yang sedang dalam proses peradilan yang diancam pidana keimigrasian kurang dari 5 tahun, dikenakan tindakan keimigrasian berupa penempatan dalam karantina imigrasi, sedangkan yang diancam 5 tahun atau lebih ditempatkan di rumah Tahanan Negara. Kemudian bagi orang asing yang telah menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan, dapat ditempatkan di karantina imigrasi.

Dari uraian tersebut diatas maka yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah dua institusi yang berbeda yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi, namun dari hasil



penelitian penulis di kedua institusi tersebut yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Direktorat Intel Pam Pol Polda Sulsel serta Polwiltabes Makassar selama beberapa tahun terakhir ini sampai bulan Oktober tahun 2002 ini tidak pernah melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bahwa sejak bulan Januari 2002 sampai dengan Oktober 2002 ini ada 12 orang asing yang diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian yang memungkinkan untuk dilakukan penyidikan hingga ke sidang Pengadilan namun hal itu tidak dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, baik oleh Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Imigrasi.

Tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing tersebut diatas adalah menyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Paling banyak Rp. 25.000.000.-, (Dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.

Tabel : 4  
Orang asing Yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian  
Bulan Januari 2002 s/d Oktober 2002

| NO | N A M A                   | W. NEGARA | PELANGGARAN                 | TINDAKAN  |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1. | MASHASI YA -<br>MAMOTO    | JEPANG    | Psl. 50 UU No.9/<br>1992    | Deportasi |
| 2. | WYNE ROBERT<br>HASTINGS   | AUSTRALIA | Psl. 42, 50 UU<br>No.9/1992 | Deportasi |
| 3. | BENYAMIN MO<br>RRIS ABRAM | U S A     | Psl. 50 UU No. 9/<br>1992   | Deportasi |
| 4. | HUANG JING<br>FEN         | R R C     | Psl. 50 UU No. 9/<br>1992   | Deportasi |



|     |                       |       |                           |           |
|-----|-----------------------|-------|---------------------------|-----------|
| 5.  | JAMES BOND<br>NARAYAN | INDIA | Psl. 50 UU No. 9/<br>1992 | Deportasi |
| 6.  | LI YUSHU              | R R C | Psl. 50 UU No. 9/<br>1992 | Deportasi |
| 7.  | WU AJIN               | R R C | Psl. 50 UU No. 9/<br>1992 | Deportasi |
| 8.  | LIU DEHUA             | R R C | Psl 50 UU No. 9/<br>1992  | Deportasi |
| 9.  | LIU BEIQUN            | R R C | Psl 50 UU No. 9/<br>1992  | Deportasi |
| 10. | HONG PEIXIN           | R R C | Psl 50 UU No. 9/<br>1992  | Deportasi |
| 11. | HONG SHIHAO           | R R C | Psl 50 UU No. 9/<br>1992  | Deportasi |
| 12. | ZENG BINGXU           | R R C | Psl 50 UU No. 9/<br>1992  | Deportasi |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Dody M. Wibowo, pada tanggal 4 Nopember 2002, bahwa kasus tersebut diatas tidak dilakukan penyidikan dan hanya dilakukan tindakan keimigrasian berupa pengusiran atau depaortasi saja, antara lain karena alasan sebagai berikut :

- a. Jika kasus tersebut diatas dilakuklan penyidikan malah dimungkinkan akan menimbulkan masalah baru seperti :
  - 1) Menimbulkan biaya besar karena orang asing jika ditahan menginginkan makanan dan tempat penahanan yang lebih bagus dari tahanan biasa (WNI).
  - 2) Penyidik Pegawai Negeri sipil masih berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri maka dimungkinkan bolak baliknya berkas

perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke Penyidik Polri jika berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap, begitu juga jika dilimpahkan ke Penuntut Umum akan mengalami hal yang sama sehingga memakan waktu tenaga dan biaya yang lebih besar.

- 3) Rendahnya vonis hakim yang dijatuhkan biasanya terlalu ringan sehingga menimbulkan rasa tidak puas penyidik yang telah mengeluarkan waktu dan tenaga serta biaya besar.
- b. Deportasi merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan dan tidak mengeluarkan biaya yang besar dan prosedur yang tidak terlalu rumit.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian sama sekali tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, yang mana dalam rangka proses tindak pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri tersebut sebenarnya tidak ada alasan perkara tersebut diatas untuk tidak dilakukan penyidikan. Jika penyidik pegawai negeri sipil "tidak sanggup" maka penyidik Polri dapat mengambil alih perkara tersebut.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti yang dilakukan dengan Komisaris Polisi H. A. Patawari, S.E, S.H, M.H dari Polwiltabes Makassar dan AKP Upa Malondong, S.H dari Polda Sulsel bahwa pihak Polri beberapa kali telah melakukan penyidikan terhadap orang asing yang telah melakukan tindak pidana seperti Narkoba, penipuan dsb, tetapi khusus tindak pidana keimigrasian tidak pernah dilakukan penyidikan.

## BAB V PENUTUP

### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan jumlah personil Polri yang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan orang asing sangat terbatas yang tidak sebanding dengan jumlah penginapan/hotel atau tempat lain yang digunakan menginap atau melakukan kegiatan bagi orang asing, sehingga dari data yang ada sulit ditemukan pelanggaran bagi penanggung jawab hotel/penginapan atau orang asing itu sendiri.
2. Kewenangan Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam hal penyidikan tindak pidana Keimigrasian belum terlaksana dengan baik karena cenderung pasif, selama ini terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian hanya dilakukan deportasi oleh pihak Imigrasi dan tidak pernah dilakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP.

### V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat jumlah personil Polri yang khusus melakukan pengawasan orang asing sangat terbatas perlu ada peningkatan jumlah dan kemampuan personil dan dalam pelaksanaannya senantiasa koordinasi dengan instansi terkait.

2. Hendaknya dalam hal orang asing yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian seharusnya dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, jadi tidak hanya dilakukan tindakan keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi.
3. Hendaknya Polda Sulsel dan Polwiltabes Makassar membuat laporan tahunan yang menyangkut pengawasan orang asing guna mengintensifkan pelaksanaan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 1996, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Chandra Pratama, Jakarta.

Atmosudirjo, Prajudi, 1994, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. dan R. Sumantri Martosuwignyo, Sjahran Basrah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J.B.M. ten Berge, P.J.J Van Buuren. F.A.M. Styroink, 2002, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia** Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Halim, Ridwan, 1987, **Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1986, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1998, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Marbun, ST dan Mahfud MD, 1987, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta.

Projudikoro, Wirjono, 1986, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Eresco, Bandung.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono, 1999, **Hukum Administrasi Negara**, Lembaga Administrasi negara Republik Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R, 1988, **Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**, Politeia, Bogor.

**Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 1988, Balai Pustaka, Jakarta